

PERSEPSI ULAMA TERHADAP TRADISI MAKAN-MAKAN DI TEMPAT ORANG MENINGGAL: STUDI KASUS DI DESA SIMANINGGIR KABUPATEN PADANG LAWAS

Imom Suryadi Hasibuan¹, Pendi Hasibuan²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

pendihasibuan@uinbukittinggi.ac.id

ABSTRACT; *This research investigates the tension between local cultural traditions and Islamic legal norms by examining the perceptions of local Islamic scholars (ulama) regarding communal feasts held at the home of the deceased in Simaninggir Village which is located in the Padang Lawas Regency of the Sihapas Barumun District. The study aims to analyze how such practices are viewed by religious authorities and how their perspectives reflect broader Islamic legal frameworks. Interviews, making observations, and doing document analysis were the methods that were used in the collection of data for the qualitative case study. Involving ulama, traditional leaders, and community members. The findings reveal two primary viewpoints: some ulama accept the practice as a valid customary tradition ('urf) reinforced by communal cooperation, while others argue that it contradicts Islamic principles by imposing financial burdens on grieving families and reversing the intended direction of support. This study highlights the need to critically reassess customary death rituals through the lens of maqashid al-sharia, ensuring that cultural practices uphold compassion, ease, and justice for the bereaved. The findings contribute to the discourse on fiqh al-'urf and offer a framework for integrating local customs with Islamic jurisprudence.*

Keywords: *Death Rituals, Ulama Perceptions, Local Custom ('Urf).*

ABSTRAK; Penelitian ini mengkaji dinamika antara tradisi budaya lokal dan norma hukum Islam dengan menelaah persepsi para ulama terhadap tradisi makan-makan yang dilaksanakan di rumah duka Desa Simaninggir yang terletak di Kabupaten Padang Lawas, Kecamatan Sihapas Barumun. Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisis bagaimana para tokoh agama memandang praktik tersebut dan bagaimana pandangan mereka mencerminkan kerangka hukum Islam secara lebih luas. Melakukan wawancara, membuat observasi, dan melakukan analisis dokumen adalah metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk studi kasus kualitatif ini, yang melibatkan ulama, tokoh adat, dan masyarakat sekitar. Hasil penelitian menunjukkan adanya dua pandangan utama: sebagian ulama membolehkan praktik ini sebagai bagian dari tradisi yang sah ('urf) karena didukung semangat gotong royong masyarakat, sementara yang lain menilai bahwa praktik ini bertentangan dengan prinsip Islam karena membebani keluarga yang sedang berduka dan membalik arah dukungan sosial.

Penelitian ini menekankan pentingnya peninjauan kritis terhadap praktik budaya kematian melalui pendekatan maqashid al-syariah, agar tradisi tidak mengabaikan nilai empati, keringanan, dan keadilan bagi keluarga yang ditinggalkan. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap wacana fiqh al-'urf serta menawarkan kerangka kerja untuk mengintegrasikan tradisi lokal dengan hukum Islam secara harmonis.

Kata Kunci: Ritual Kematian, Persepsi Ulama, Adat Istiadat Setempat ('Urf).

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang lengkap dan komprehensif yang mengatur semua elemen keberadaan manusia, termasuk spiritual dan sosial, pribadi dan komunal. Topik kehidupan dan kematian adalah salah satu aspek yang paling sering dibahas dalam kepercayaan Islam. Menurut Islam, kematian adalah peralihan dari dunia ini ke alam akhirat, bukan akhir dari kehidupan.¹ Akibatnya, Islam memberikan nasihat yang komprehensif tentang cara menangani orang yang telah meninggal, termasuk memandikan, mengkafani, menyalati, dan menguburkan. Semua proses ini dianggap fardhu kifayah, yang berarti bahwa setelah beberapa orang melakukannya, orang lain tidak lagi diwajibkan untuk melakukannya.²

Namun, dalam realitas sosial masyarakat Muslim Indonesia, khususnya di daerah pedesaan yang masih memegang kuat nilai adat dan budaya, praktik keagamaan sering kali bercampur dengan tradisi lokal.³ Hal ini dapat ditemukan pada berbagai kegiatan yang menyertai proses kematian, salah satunya adalah tradisi makan-makan di rumah duka. Tradisi ini, sebagaimana yang terjadi di Desa Simaninggir, Kecamatan Sihapas Barumun, Kabupaten Padang Lawas, telah menjadi bagian dari rutinitas sosial masyarakat dalam merespons peristiwa kematian. Masyarakat berkumpul, menyampaikan bela sungkawa, dan dilayani dengan makanan oleh pihak keluarga yang

¹ Ajirni Ajirni and Syukran Abu Bakar, "Kematian Dalam Al-Qur'an," *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 1, no. 1 (June 30, 2016): 34–45, <https://doi.org/10.22373/tafse.v1i1.14275>.

² Abdul Ghoni and Dadan Rusmana, "Ritus Al-Qur'an Tentang Kematian," *Jurnal Dirosah Islamiyah* 5, no. 1 (November 30, 2022): 162–71, <https://doi.org/10.47467/jdi.v5i1.2357>.

³ Shoni Asmoro, "Ritual 'Perlon' Peringatan Kematian Pada Masyarakat Penghayat Kepercayaan 'Persatuan Resik Kubur Jero Tengah' Studi Sastra Lisan Di Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap," *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 19 (December 9, 2024): 369–76, <https://doi.org/10.30595/pssh.v19i.1397>.

sedang berduka. Praktik ini dipandang sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada almarhum, sekaligus sarana mempererat hubungan silaturahmi di antara warga.⁴

Namun, dalam pelaksanaannya, tradisi makan-makan tersebut tidak jarang menjadi beban berat bagi keluarga yang ditinggalkan. Ketika keluarga sedang mengalami kesedihan yang mendalam, mereka justru dihadapkan pada tuntutan sosial untuk menyelenggarakan jamuan makan bagi para pelayat. Tuntutan ini, meskipun secara eksplisit tidak selalu dinyatakan sebagai keharusan, namun secara implisit menjadi kewajiban sosial yang tidak dapat diabaikan karena takut menimbulkan penilaian negatif dari masyarakat sekitar. Bahkan dalam banyak kasus, keluarga yang ditinggal harus meminjam uang atau menjual barang-barang berharga demi menunaikan kewajiban sosial ini. Ini menimbulkan sebuah ironi: tradisi yang seharusnya menjadi sarana penghibur dan penguatan justru berbalik menjadi sumber tekanan dan penderitaan.

Dari perspektif ajaran Islam, kondisi ini menimbulkan persoalan serius. Dalam syariat Islam, tidak ada ajaran yang mewajibkan keluarga mayit untuk menjamu para pelayat. Bahkan, sebaliknya, dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa saat Ja'far bin Abi Thalib wafat, Nabi bersabda agar umat Islam membuatkan makanan untuk keluarganya, karena mereka sedang sibuk dengan musibah yang menimpa.⁵ Artinya, dalam ajaran Islam, kewajiban sosial justru berada di pundak masyarakat sekitar, bukan keluarga yang sedang berduka. Maka dari itu, muncul pertanyaan yang sangat penting: apakah tradisi makan-makan di rumah duka ini sesuai dengan nilai-nilai Islam? Apakah ini merupakan bagian dari sunnah atau sekadar budaya lokal yang terus berlangsung karena tekanan sosial?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut secara objektif dan mendalam, penelitian ini dilakukan dengan fokus pada persepsi para ulama terhadap tradisi makan-makan di rumah orang meninggal di Desa Simaninggir. Ulama sebagai tokoh agama dan rujukan moral masyarakat memiliki posisi strategis dalam memberikan pencerahan dan panduan dalam kehidupan beragama. Mereka memiliki otoritas dalam memahami teks-teks keagamaan serta pengalaman empiris dalam membina masyarakat. Oleh karena itu, kajian terhadap

⁴ Afrinald Rizhan, "Kedudukan Al-'Adah Dan Al-'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Gagasan Hukum* 6, no. 01 (June 30, 2024): 77–93, <https://doi.org/10.31849/jgh.v6i01.19526>.

⁵ Ulfa Daryanti and St Nurjannah, "Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Janur Kuning Dalam Adat Pernikahan Jawa Di Kabupaten Luwu Timur," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, January 31, 2021, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16220>.

pandangan ulama dapat menjadi titik masuk yang sangat penting untuk memahami bagaimana Islam memposisikan praktik budaya seperti ini.⁶

Studi ini tidak hanya bertujuan untuk menggali realitas sosiologis, tetapi juga untuk menghubungkannya dengan konsep-konsep hukum Islam, khususnya maqashid al-shariah, yang merupakan tujuan hukum Islam, termasuk pelestarian agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta.⁷ Tradisi makan-makan di rumah duka berkaitan erat dengan aspek perlindungan harta dan jiwa. Jika tradisi ini memberatkan dan menyebabkan penderitaan tambahan bagi keluarga yang berduka, maka secara prinsip bertentangan dengan maqashid syariah. Namun demikian, tidak semua tradisi harus ditolak mentah-mentah. Dalam khazanah ushul fiqh dikenal konsep ‘urf, yaitu kebiasaan atau adat yang berlaku di masyarakat yang dapat dijadikan pertimbangan dalam hukum Islam selama tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur’an dan Sunnah).⁸ Maka penting untuk membedakan apakah tradisi makan-makan ini termasuk ‘urf shahih (adat yang sah secara syariah) ataukah ‘urf fasid (adat yang bertentangan dengan syariah).

Studi ini mengambil pendekatan kualitatif, menggunakan teknik studi kasus. Metode ini dipilih karena dianggap yang terbaik untuk melakukan pemeriksaan mendalam dan kontekstual terhadap fenomena sosial-agama seperti kebiasaan makan ini.⁹ Lokasi penelitian adalah Desa Simaninggir, yang dikenal sebagai daerah dengan komunitas Muslim yang kuat dan nilai-nilai religius yang tinggi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap para ulama, tokoh masyarakat, serta warga yang pernah terlibat dalam tradisi tersebut. Selain itu, dilakukan pula observasi terhadap kegiatan yang berlangsung selama prosesi kematian dan dokumentasi berbagai data yang berkaitan. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan tematik, dengan menggabungkan pendekatan induktif dan deduktif untuk menyusun pemahaman yang komprehensif.

⁶ Lailita Fitriani et al., “Eksistensi Dan Kehujjahan Urf Sebagai Sumber Istimbath Hukum,” *Al-Hikmah* 7, no. 2 (January 4, 2022): 246, <https://doi.org/10.30651/ah.v7i2.8088>.

⁷ Muhammad Furqan and Syahril Syahril, “Kedudukan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi’i,” *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 2 (December 30, 2022): 68–118, <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i2.9>.

⁸ Afrinald Rizhan, “Kedudukan Al-‘Adah Dan Al-‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam,” *Jurnal Gagasan Hukum* 6, no. 01 (June 30, 2024): 77–93, <https://doi.org/10.31849/jgh.v6i01.19526>.

⁹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana praktik tradisi makan-makan di tempat orang meninggal di Desa Simaninggir dilaksanakan? Kedua, bagaimana pandangan para ulama terhadap tradisi tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam? Kedua pertanyaan ini menjadi landasan utama dalam proses pengumpulan dan analisis data, serta dalam menyusun kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan lengkap tentang bagaimana tradisi makan diterapkan di rumah tangga yang sedang berduka, serta untuk menyelidiki perspektif para peneliti tentang praktik ini. Studi ini kemungkinan akan memberikan wawasan baru tentang hubungan antara tradisi dan hukum Islam. Selain itu, temuan dari studi ini diharapkan dapat menjadi sumber bagi masyarakat Desa Simaninggir dalam mempraktikkan tradisi sesuai dengan ajaran Islam, serta berkontribusi pada pengembangan studi hukum Islam kontemporer yang responsif terhadap fenomena budaya lokal.

Studi ini menawarkan banyak keuntungan yang signifikan. Pertama, dari sudut pandang akademis, studi ini berkontribusi pada kumpulan pengetahuan dalam bidang hukum Islam, yaitu studi tentang hubungan antara budaya dan syariah. Studi ini juga membantu mengembangkan konsep 'urf dan maqashid syariah dalam konteks khusus masyarakat Indonesia. Kedua, dari sudut pandang praktis, studi ini berfungsi sebagai sumber pendidikan bagi masyarakat dalam menentukan batas antara ajaran agama dan kekuatan sosial. Masyarakat didorong untuk menilai secara kritis tradisi yang ada dan untuk merumuskan ulang perilaku budaya yang tidak sesuai dengan norma-norma Islam. Ketiga, dari sudut pandang sosial, studi ini seharusnya berfungsi sebagai alat untuk memperkuat persatuan masyarakat berdasarkan ajaran Islam yang sebenarnya, daripada menjadi sumber tekanan sosial yang berat.

Dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini juga relevan dengan perdebatan yang sedang berlangsung di dunia Islam mengenai posisi adat dan budaya dalam hukum Islam. Di satu sisi, budaya lokal dipandang sebagai bagian dari ekspresi keberagaman yang kontekstual. Di sisi lain, budaya juga bisa menjadi penyebab terjadinya penyimpangan dari ajaran Islam yang murni jika tidak dikritisi secara ilmiah dan syar'i. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang integratif antara norma agama dan realitas sosial dalam

memahami dan menyikapi praktik budaya seperti tradisi makan-makan di rumah orang meninggal.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi sangat penting dalam membantu masyarakat untuk menyikapi tradisi secara kritis namun bijaksana. Tradisi bukanlah sesuatu yang harus dihilangkan sepenuhnya, tetapi perlu diselaraskan dengan nilai-nilai Islam yang substansial. Dengan merujuk pada pandangan ulama dan prinsip maqashid syariah, masyarakat diharapkan mampu melestarikan nilai-nilai budaya yang positif dan meninggalkan praktik yang memberatkan atau bertentangan dengan agama. Hal ini menjadi langkah awal dalam membangun masyarakat Muslim yang cerdas, religius, dan berbudaya.

METODE PENELITIAN

Studi ini mengambil pendekatan kualitatif dengan menggunakan format studi kasus.¹⁰ Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami makna, persepsi, dan perspektif mendalam para sarjana tentang tradisi makan bersama di makam, yang biasanya terjadi dalam konteks sosial-budaya masyarakat Desa Simaninggir, Kecamatan Sihapas Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Tipe studi kasus dipilih karena objek penelitian bersifat kontekstual dan spesifik lokasi, yaitu praktik budaya masyarakat, yang tidak terpisahkan dari lingkungan sosial dan sistem kepercayaan lokal. Tujuan dari studi ini bukan untuk menggeneralisasi hasil, melainkan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena di lingkungan tertentu.

Data primer dan data sekunder adalah dua kategori yang membentuk sumber data yang digunakan dalam studi ini. Informasi langsung dikumpulkan dengan melakukan wawancara mendalam dengan banyak informan, termasuk akademisi, pemimpin tradisional, dan anggota masyarakat terkemuka dan anggota keluarga yang pernah terlibat langsung dalam pelaksanaan tradisi makan-makan di rumah duka. Para informan dipilih secara purposif, dengan mempertimbangkan kapasitas keilmuan keislaman, pengaruh sosial di masyarakat, serta keterlibatan langsung mereka dalam pelaksanaan atau penilaian terhadap tradisi tersebut. Selain wawancara, observasi langsung dilakukan selama proses takziah dan makan-makan berlangsung, untuk menangkap suasana, bentuk

¹⁰ Arif Rachman, Andi Samanlangi, And Hery Purnomo, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 2024.

penyajian, pola interaksi sosial, dan beban yang ditanggung oleh keluarga mayit. Observasi ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu observasi awal yang bertujuan untuk mengidentifikasi fenomena, dan observasi akhir yang dimaksudkan untuk mengkonfirmasi temuan dari hasil wawancara.

Data sekunder diperoleh melalui telaah pustaka dari berbagai sumber yang relevan, baik dalam bentuk buku, artikel jurnal, dokumen hukum Islam, serta skripsi dan tesis terdahulu yang membahas tema sejenis. Di antaranya adalah karya-karya yang mengulas konsep 'urf (adat kebiasaan), maqashid syariah, serta praktik-praktik sosial Islam dalam konteks kematian. Data sekunder juga mencakup teks-teks normatif seperti Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai dasar dalam menilai keabsahan tradisi tersebut secara syar'i. Penelusuran terhadap data sekunder ini membantu memperkuat landasan teoretis dalam menganalisis pandangan ulama dan mendudukan tradisi makan-makan dalam bingkai hukum Islam.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan terbuka untuk memberi ruang bagi informan mengemukakan pandangan secara bebas dan mendalam. Dalam pelaksanaannya, wawancara direkam dan dicatat untuk kemudian ditranskripsi dalam bentuk teks tertulis. Dokumentasi dilakukan dengan merekam aktivitas masyarakat dalam bentuk foto dan catatan lapangan sebagai pelengkap informasi dan validasi data.

Proses analisis data dilakukan secara bertahap menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu menyeleksi informasi yang relevan dari hasil wawancara dan observasi. Tahap kedua adalah penyajian data dalam bentuk narasi tematik berdasarkan isu-isu utama yang ditemukan di lapangan, seperti beban ekonomi keluarga, persepsi masyarakat terhadap kewajiban makan-makan, serta dasar argumentasi ulama. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, induktif, dan komparatif. Pendekatan deduktif digunakan untuk mengkaitkan antara praktik sosial yang ada dengan kaidah hukum Islam. Pendekatan induktif digunakan untuk mengidentifikasi pola dan kecenderungan pemahaman ulama dan masyarakat terhadap tradisi tersebut. Sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk

menilai kesesuaian antara temuan lapangan dengan teori atau praktik keagamaan di tempat lain yang relevan.

Untuk menjamin akurasi data, proses yang dikenal sebagai triangulasi sumber dan metode digunakan. Sebagai bagian dari proses triangulasi sumber, informasi yang diterima dari berbagai sumber dibandingkan untuk menentukan apakah perspektif tersebut konsisten atau tidak. Triangulasi metode, di sisi lain, dilakukan dengan membandingkan temuan dari wawancara dengan yang diperoleh melalui observasi langsung dan rekaman visual. Prosedur pemeriksaan anggota adalah metode lain yang digunakan untuk memastikan keaslian data. Metode ini mencakup memverifikasi temuan wawancara dengan informan yang relevan untuk memastikan bahwa data yang dicatat tidak menyimpang dari makna yang dimaksudkan oleh komentar mereka.

Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian memiliki kedalaman analisis, akurasi interpretasi, serta relevansi dengan konteks sosial keagamaan masyarakat Desa Simaninggir. Pendekatan metodologis yang digunakan juga memungkinkan temuan-temuan ini dapat direplikasi atau dibandingkan dalam studi sejenis di wilayah lain dengan fenomena budaya dan keagamaan yang serupa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Realitas Sosial Tradisi Makan-Makan di Rumah Duka

Di desa Simaninggir, adat mengadakan makan bersama di kediaman orang yang telah meninggal adalah kegiatan sosial yang telah ada sejak lama dan telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam dengan para tokoh masyarakat, adat, dan ulama, dapat diketahui bahwa pelaksanaan tradisi ini tidak hanya sekadar ritual penghormatan terhadap almarhum, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk memperkuat solidaritas dan kohesi sosial.¹¹ Masyarakat meyakini bahwa memberi makan para pelayat merupakan bentuk sedekah, penghormatan, serta ungkapan terima kasih atas kehadiran mereka.

Pelaksanaan tradisi ini dilakukan dalam beberapa tahap waktu, yakni dimulai setelah proses pemakaman, dilanjutkan pada malam ketiga, hari ketujuh, dan hari

¹¹ Marasaman Harahap, "Wawancara Pribadi," 2025.

keempat puluh. Tempat pelaksanaan bisa di rumah duka, masjid, atau balai desa, tergantung jumlah pelayat dan keluasan tempat. Jenis kegiatan yang menyertai makan-makan adalah pembacaan Yasin, tahlil, takhtim, istighfar, serta doa bersama yang disampaikan oleh seorang tokoh agama dari komunitas tersebut. Menariknya, sebelum makanan disediakan, para ibu-ibu lazim membawa bahan sembako seperti beras, kelapa, atau uang ke rumah duka, yang kemudian dimanfaatkan untuk memasak hidangan bersama. Aktivitas ini menegaskan adanya dimensi gotong royong dan nilai tolong-menolong yang tinggi dalam masyarakat.¹²

Metode ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Clifford Geertz dalam bukunya "The Religion of Java." yang menyatakan bahwa dalam masyarakat tradisional, praktik keagamaan tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial dan ritual komunal. Makan-makan bukan hanya dimaknai sebagai kewajiban individu, tetapi merupakan bentuk rekonstruksi identitas kolektif dan manifestasi nilai sosial yang membentuk tatanan kehidupan masyarakat.¹³

2. Persepsi Ulama Terhadap Tradisi Makan-Makan

Di antara penemuan penting yang dibuat oleh penyelidikan ini adalah fakta bahwa para ulama di Desa Simaninggir secara umum memiliki pandangan yang positif terhadap praktik makan-makan di rumah duka. Keenam ulama yang diwawancarai dengan latar belakang pendidikan pesantren, pengalaman ceramah, dan kepemimpinan keagamaan menyatakan bahwa secara hukum, tradisi ini tergolong *mubah*, bahkan dapat bernilai *sunnah* apabila diniatkan sebagai sedekah atau penghormatan kepada tamu.

Menurut Ustadz Baluddin Hasibuan, praktik makan-makan merupakan bentuk tolong-menolong dalam kebaikan (ta'awun 'ala al-birr), dan tidak menyalahi ajaran Islam selama tidak memberatkan ahli musibah.¹⁴ Hal senada juga disampaikan oleh Ustadz Mikrot Siregar yang menyatakan bahwa keberadaan organisasi STM (Serikat Tolong Menolong) yang memberikan santunan kurang lebih Rp15 juta kepada keluarga duka

¹² Musthafa Harahap, "Wawancara Pribadi," 2025.

¹³ Asmoro, "Ritual 'Perlon' Peringatan Kematian Pada Masyarakat Penghayat Kepercayaan 'Persatuan Resik Kubur Jero Tengah' Studi Sastra Lisan Di Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap."

¹⁴ Baludin Hasibuan, "Wawancara Pribadi," 2025.

justeru meringankan beban dan memungkinkan pelaksanaan tradisi dengan lebih lapang.¹⁵ Pandangan ini selaras dengan pendekatan maqashid syariah, khususnya dalam perlindungan jiwa dan harta, sebagaimana dikemukakan oleh Jasser Auda (2008) bahwa prinsip maslahat menjadi titik tumpu dalam evaluasi hukum sosial-keagamaan.¹⁶

Dalam perspektif lain, Ustadz Mara Saman Harahap sebagai Ketua MUI Kecamatan Sihapas Barumun menyatakan bahwa tradisi makan-makan ini bukan semata tanggungan keluarga, tetapi bagian dari tanggung jawab kolektif masyarakat. Adanya STM baik di tingkat kecamatan maupun desa, serta pembagian peran memasak oleh masyarakat sekitar, menunjukkan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk konkret pelaksanaan nilai ukhuwah islamiyah dan solidaritas sosial dalam Islam.

Sejumlah ulama juga menyebutkan bahwa nilai ibadah dalam praktik ini terletak pada niat, keikhlasan, dan tujuan pelaksanaan. Jika makanan disajikan sebagai bentuk sedekah atas nama almarhum, maka praktik ini menjadi sarana amal jariyah. Pandangan ini diperkuat oleh hadis riwayat Muslim yang menyatakan bahwa amal yang tidak terputus adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak saleh. Dalam hal ini, makan-makan yang diniatkan sebagai sedekah, dan kegiatan zikir serta doa yang menyertainya, menjadi bentuk amal yang memberikan manfaat spiritual bagi almarhum.

3. Tradisi dan 'Urf dalam Perspektif Hukum Islam

Gagasan "urf dalam hukum Islam" adalah salah satu dasar utama yang meletakkan landasan untuk menjelaskan kebiasaan makan ini. Menurut konsep fiqh yang dikenal sebagai "Al-*'ādah muḥakkamah*," yang diterjemahkan sebagai "adat dapat dijadikan hukum," urf, yang merujuk pada praktik-praktik komunitas yang tidak melanggar Syariah, dapat dijadikan dasar untuk putusan hukum."¹⁷ Tradisi makan-makan di Desa Simaninggir memenuhi syarat sebagai '*urf shahih*' karena telah berlaku secara terus-menerus, diterima secara luas oleh masyarakat, tidak menyalahi nash, dan mengandung nilai maslahat.

Kaidah ini sejalan dengan pandangan Mazhab Syafi'i dan Malikiyah yang memberikan ruang besar pada '*urf*' dalam konteks sosial kemasyarakatan. Al-Suyuthi

¹⁵ Mikrot Siregar, "Wawancara Pribadi," 2025.

¹⁶ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019).

¹⁷ Afrinald Rizhan, "Kedudukan Al-*'Adah* Dan Al-*'Urf* Sebagai Sumber Hukum Islam," June 30, 2024.

menyatakan bahwa adat yang berulang penalaran hukum (Al-Asybah wa an-Nazhair) mampu mempertimbangkan elemen-elemen yang tidak bertentangan dengan teks. Dengan demikian, tradisi makan-makan dalam konteks ini bukanlah bid'ah yang tercela, melainkan ekspresi budaya yang dimaknai dalam kerangka nilai-nilai Islam.

Sebagai konsekuensi dari temuan yang diperoleh dari wawancara dan observasi, peneliti menemukan bahwa masyarakat sangat menyadari aspek ini. Mereka tidak menganggap tradisi tersebut sebagai ajaran agama mutlak, melainkan sebagai bentuk adaptasi budaya yang menguatkan hubungan sosial, memenuhi kebutuhan tamu, dan menjadi ajang berbagi rezeki. Nilai keikhlasan, kebersamaan, dan gotong royong menjadi fondasi utama dalam praktik tersebut.

4. Dimensi Sosial dan Ekonomi dalam Tradisi Makan-Makan

Tradisi makan-makan ini juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang signifikan. Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara dan data lapangan, masyarakat Desa Simaninggir mayoritas bekerja sebagai petani dan memiliki tingkat kesejahteraan yang relatif stabil. Kehidupan sosial masyarakat masih sangat erat dengan budaya gotong royong dan *marsalapari* (kerja timbal balik tanpa upah). Dalam konteks inilah tradisi makan-makan menjadi wujud konkret dari kebersamaan dan solidaritas sosial.

Adanya organisasi STM di Kecamatan Sihapas Barumun berfungsi sebagai lembaga sosial yang mendukung tradisi ini. Dengan sistem iuran sukarela, masyarakat menciptakan jaminan sosial kematian yang memungkinkan keluarga duka tidak terbebani secara ekonomi. Peneliti menilai bahwa sistem ini sejalan dengan konsep *ta'awun* dalam Islam dan mendekati prinsip-prinsip asuransi syariah atau *takaful*. Oleh karena itu, bukan hanya nilai sosial yang dikuatkan, tetapi juga kemandirian dan ketahanan ekonomi masyarakat dalam menghadapi musibah.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian dalam sebuah jurnal yang menyatakan bahwa praktik budaya lokal yang dilandasi dengan semangat gotong royong dapat menjadi instrumen ketahanan sosial dan spiritual masyarakat.¹⁸ Tradisi makan-makan

¹⁸ Tursity Attatwa Idinastika, "Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat," *As-Salam: Journal Islamic Social Sciences and Humanities* 3, no. 2 (June 27, 2025): 147–55.

dalam konteks ini tidak hanya memperkuat hubungan horizontal (habl min al-nas), tetapi juga memperkuat nilai religius (habl min Allah) dengan hadirnya doa dan zikir bersama.¹⁹

Pembahasan

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa tradisi makan-makan di tempat orang meninggal di Desa Simaninggir merupakan praktik budaya yang telah mengakar kuat dalam struktur sosial masyarakat. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi duka cita dan penghormatan terhadap almarhum, tetapi juga menjadi medium penguatan solidaritas sosial antarwarga. Pembahasan dalam bagian ini akan diarahkan untuk menjawab dua fokus utama penelitian: (1) bagaimana bentuk dan pelaksanaan tradisi makan-makan tersebut; dan (2) bagaimana pandangan para ulama terhadap tradisi tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Dalam menjawab pertanyaan pertama, perlu ditegaskan bahwa pelaksanaan makan-makan yang dilakukan setelah pemakaman, pada malam ketiga, hari ketujuh, dan hari keempat puluh bukanlah bagian dari ritual keagamaan yang wajib atau sunnah secara eksplisit menurut nash, melainkan bagian dari *'urf* (kebiasaan) lokal yang telah berkembang secara turun-temurun. Tradisi ini dipraktikkan dengan melibatkan partisipasi luas dari masyarakat, termasuk sumbangan bahan makanan, peran STM dalam pendanaan, serta pelibatan tokoh agama untuk memimpin doa dan zikir bersama. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi tersebut merupakan bentuk integrasi antara ajaran Islam yang berbasis nilai dengan kearifan lokal yang berbasis pada solidaritas sosial.

Secara konseptual, temuan ini dapat dikaitkan dengan teori *functionalism* dalam sosiologi agama, sebagaimana dikembangkan oleh Emile Durkheim yang menyatakan bahwa ritus keagamaan dan tradisi sosial berfungsi memperkuat integrasi sosial dan memperkokoh moral kolektif.²⁰ Dalam konteks Desa Simaninggir, tradisi makan-makan berfungsi sebagai sarana menguatkan kohesi sosial di tengah masyarakat agraris yang masih menjunjung tinggi nilai gotong royong. Ini memperlihatkan bagaimana agama dan budaya dapat berkolaborasi dalam membentuk praktik sosial yang bermakna dan tidak saling menegasikan.

¹⁹ Clifford Geertz, *The Religion of Java* (University of Chicago Press, 1976).

²⁰ "Pengaruh Sikap Profan Terhadap Paradigma Masyarakat Beragama Perspektif Emile Durkheim | Jurnal Sosiologi Agama," accessed July 6, 2025, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/SosiologiAgama/article/view/142-04>.

Lebih lanjut, dari sudut pandang hukum Islam, praktik ini dapat dijustifikasi dalam koridor hukum muamalah, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Mayoritas ulama yang berpartisipasi dalam studi ini sebagai informan memberikan pernyataan berikut: makan-makan tersebut hukumnya *mubah*, bahkan bisa bernilai ibadah jika diniatkan sebagai sedekah. Ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam hukum Islam untuk merespons fenomena budaya masyarakat, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Suyuthi dan para ulama Syafi'iyah bahwa "*al-'adah muhakkamah*" (adat dapat dijadikan dasar hukum) apabila tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi makan-makan tidak menimbulkan beban ekonomi, melainkan justru terbantu dengan adanya sistem STM yang telah menginstitusionalisasi semangat tolong-menolong dalam komunitas. Hal ini dapat dikaitkan dengan prinsip *maslahah* dalam maqashid syariah, di mana kegiatan sosial dinilai berdasarkan sejauh mana ia membawa kemanfaatan bagi umat.²¹ Sebagaimana dijelaskan oleh Jasser Auda, pendekatan maqashid harus dinamis dan kontekstual, sehingga praktik-praktik lokal yang membawa maslahat dapat diakomodasi dalam sistem hukum Islam.

Dari perspektif teori hukum Islam, penelitian ini memperluas pemahaman tentang relasi antara doktrin dan konteks, antara syariat normatif dan praktik lokal. Dalam konteks ini, tradisi makan-makan dapat dimaknai sebagai bentuk kontekstualisasi nilai-nilai Islam dalam ruang budaya masyarakat lokal. Ini juga memperkuat tesis Auda bahwa hukum Islam bukan sistem yang tertutup, tetapi terbuka terhadap dialog dengan realitas sosial selama nilai-nilai universal Islam tetap dijaga.

Temuan penelitian ini juga menyanggah sebagian pendapat keagamaan yang mengharamkan secara mutlak segala bentuk makan-makan di rumah duka karena dianggap menyerupai perilaku jahiliyah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, tidak ditemukan unsur *riya'*, *mubazir*, atau taklid buta dalam praktik ini. Sebaliknya, pelaksanaan dilakukan secara kolektif, dengan niat tulus, dan dalam suasana yang sarat nilai spiritual. Ini sejalan dengan kajian Syahrur (1990) yang menekankan pentingnya membedakan antara esensi hukum dengan ekspresi sosiokultural dari hukum tersebut.

²¹ "Peranan Masalah Mursalah Dan Masalah Mulghah Dalam Pembaruan Hukum Islam | Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam," accessed July 6, 2025, <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/view/1297>.

Dengan demikian, hasil penelitian ini membawa kontribusi baru dalam diskursus hukum Islam dan budaya lokal, yakni bahwa adaptasi budaya dengan nilai-nilai Islam bukanlah bentuk kompromi negatif, melainkan bagian dari dinamika fiqh sosial yang memungkinkan Islam terus relevan dalam lintas ruang dan waktu. Tradisi makan-makan dalam konteks ini tidak hanya bernilai sosial, tetapi juga memiliki landasan normatif dan teologis yang sah, selama tidak menyalahi prinsip-prinsip dasar syariah.

Selain itu, temuan ini memperkuat pandangan bahwa pendekatan *living law* dalam studi hukum Islam sangat relevan untuk konteks Indonesia. Seperti yang dikemukakan oleh Rahardjo (2006), hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) lebih memiliki legitimasi sosial daripada hukum normatif yang dipaksakan dari atas. Oleh karena itu, dalam masyarakat seperti Desa Simaninggir, pendekatan hukum Islam yang mempertimbangkan realitas sosial dan budaya lokal menjadi sangat penting.

Penelitian ini juga membuka peluang bagi pengembangan teori baru dalam studi fiqh al-‘urf, yaitu bahwa ‘urf tidak hanya dapat menjadi dasar pelengkap bagi nash, tetapi juga menjadi media dakwah dan pendidikan umat. Dalam hal ini, praktik makan-makan menjadi media untuk membangun kesadaran kolektif umat tentang pentingnya sedekah, ukhuwah, dan penguatan nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam kerangka ini, maka hasil penelitian ini tidak hanya meneguhkan eksistensi tradisi sebagai praktik sosial yang diterima, tetapi juga menantang pendekatan tekstualis yang cenderung memutus praktik budaya dari akar sosialnya. Justru, melalui pendekatan kontekstualis berbasis maqashid dan ‘urf, hukum Islam dapat hadir secara solutif dalam realitas umat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Studi ini bermaksud untuk menyelesaikan dua pernyataan masalah utama, yaitu sebagai berikut: pertama, bagaimana praktik tradisi makan-makan di rumah duka dilaksanakan oleh masyarakat Desa Simaninggir; kedua, bagaimana persepsi para ulama terhadap tradisi tersebut dalam perspektif hukum Islam. Berdasarkan hasil temuan di lapangan dan analisis mendalam terhadap praktik sosial dan pandangan keagamaan, dapat disimpulkan bahwa tradisi makan-makan di tempat orang meninggal merupakan bagian dari kebiasaan (*‘urf*) yang telah mengakar dan dipandang positif oleh masyarakat serta mayoritas ulama setempat.

Tradisi ini tidak diposisikan sebagai ibadah yang wajib atau sunnah secara langsung, namun lebih kepada praktik sosial yang bernilai ukhuwah dan sedekah. Hal ini diperkuat dengan adanya gotong royong dalam bentuk sumbangan sembako dan peran aktif lembaga sosial STM, yang justru meringankan keluarga yang berduka. Oleh karena itu, tidak terdapat unsur pelanggaran terhadap syariat selama tradisi ini dilaksanakan dengan niat ikhlas dan tanpa paksaan.

Ketika dilihat melalui lensa hukum Islam, praktik kebiasaan ini diklasifikasikan sebagai 'urf shahih.' Ini merujuk pada praktik adat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an atau Hadis, dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Pandangan para ulama Desa Simaninggir mencerminkan pendekatan hukum Islam yang kontekstual, adaptif, dan berbasis pada maqashid syariah, terutama dalam aspek perlindungan terhadap jiwa dan harta. Temuan ini memperkuat posisi hukum Islam sebagai sistem normatif yang mampu berdialog dengan budaya lokal secara harmonis.

Penelitian ini juga memberikan sumbangsih terhadap pengembangan teori hukum Islam berbasis sosial-budaya, khususnya dalam memperluas pemahaman terhadap konsep *fiqh al-'urf*. Tradisi makan-makan yang dibingkai dalam nilai sedekah, doa, dan gotong royong menjadi bukti konkret bahwa ekspresi budaya lokal dapat menjadi instrumen dakwah dan pendidikan umat. Mengingat hal ini, temuan dari studi ini tidak hanya memberikan wawasan tentang implikasi hukum dari praktik budaya, tetapi juga menawarkan pemikiran baru bahwa hukum Islam harus terus dikembangkan dengan mempertimbangkan dinamika budaya dan konteks sosial masyarakat.

Penelitian ini membuka ruang untuk pengkajian lebih lanjut terhadap praktik keagamaan berbasis adat di daerah lain, serta perlunya formulasi panduan fikih budaya yang sistematis dan aplikatif agar umat Islam mampu menjalankan tradisi dengan landasan syariah yang kuat dan tepat. Tradisi yang hidup dalam masyarakat harus terus dikritisi, diarahkan, dan disinergikan dengan nilai-nilai Islam agar menjadi kekuatan sosial yang meneguhkan keberislaman yang berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press, 2021.

- Afrinald Rizhan. "Kedudukan Al-'Adah Dan Al-'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam." *Jurnal Gagasan Hukum* 6, no. 01 (June 30, 2024): 77–93. <https://doi.org/10.31849/jgh.v6i01.19526>.
- Ajirni, Ajirni, and Syukran Abu Bakar. "Kematian Dalam Al-Qur'an." *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 1, no. 1 (June 30, 2016): 34–45. <https://doi.org/10.22373/tafse.v1i1.14275>.
- Asmoro, Shoni. "Ritual 'Perlon' Peringatan Kematian Pada Masyarakat Penghayat Kepercayaan 'Persatuan Resik Kubur Jero Tengah' Studi Sastra Lisan Di Desa Pekuncen, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 19 (December 9, 2024): 369–76. <https://doi.org/10.30595/pssh.v19i.1397>.
- Daryanti, Ulfa, and St Nurjannah. "Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Janur Kuning Dalam Adat Pernikahan Jawa Di Kabupaten Luwu Timur." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, January 31, 2021. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16220>.
- Fitriani, Lailita, Luthfa Surya Anditya, Minahus Saniyyah, Nicken Nawang Sari, and Iffatin Nur. "Eksistensi Dan Kehujjahan Urf Sebagai Sumber Istimbath Hukum." *Al-Hikmah* 7, no. 2 (January 4, 2022): 246. <https://doi.org/10.30651/ah.v7i2.8088>.
- Furqan, Muhammad, and Syahrial Syahrial. "Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi'ī." *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 2 (December 30, 2022): 68–118. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i2.9>.
- Geertz, Clifford. *The Religion of Java*. University of Chicago Press, 1976.
- Ghoni, Abdul, and Dadan Rusmana. "Ritus Al-Qur'an Tentang Kematian." *Jurnal Dirosah Islamiyah* 5, no. 1 (November 30, 2022): 162–71. <https://doi.org/10.47467/jdi.v5i1.2357>.
- Harahap, Marasaman. "Wawancara Pribadi," 2025.
- Harahap, Musthafa. "Wawancara Pribadi," 2025.
- Hasibuan, Baludin. "Wawancara Pribadi," 2025.
- Idinastika, Tursity Attatwa. "Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat." *As-Salam: Journal Islamic Social Sciences and Humanities* 3, no. 2 (June 27, 2025): 147–55.

“Pengaruh Sikap Profan Terhadap Paradigma Masyarakat Beragama Perspektif Emile Durkheim | Jurnal Sosiologi Agama.” Accessed July 6, 2025. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/SosiologiAgama/article/view/142-04>.

“Peranan Masalah Mursalah Dan Masalah Mulghah Dalam Pembaruan Hukum Islam | Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam.” Accessed July 6, 2025. <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/view/1297>.

Rachman, Arif, Andi Samanlangi, and Hery Purnomo. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 2024.

Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019.

Siregar, Mikrot. “Wawancara Pribadi,” 2025.

.